

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220 TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884, SITUS: www.lapan.go.id

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional melalui gratifikasi, perlu diatur pengendalian gratifikasi di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang...

No.	Alur	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Disusun	RP	Inspektur	30/10/2015	1 12
2	Diperiksa & disetuju:	AR	Kepala Biro Umum		h
3	Diperiksa & disetujui	HS	Kepala Biro Renor		(M)
4	Diperiksa & disetujui	ILA	Sekretaris Utama		#
5	Diperiksa & disetujui	AB	Deputi Sains Antariksa dan Atmosfer	18/11/15	10
6	Diperiksa & disetujui	OR	Deputi Pengindiaan Jauh	-	N.
7	Diperiksa & disetujui	RA	Deputi Teknologi Penerbangan dan Antariksa	17/11/2005	1



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220 TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884, SITUS: <u>www.lapan.go.id</u>

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 🗷 TAHUN 2015

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional melalui gratifikasi, perlu diatur pengendalian gratifikasi di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional:

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor122);
- Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
- 9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 10.Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

- 11. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;
- 12. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Penginderaan Jauh Biak;
- 13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
- 14.Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

 Aparatur Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, selanjutnya disebut Aparatur LAPAN adalah Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai lain yang bekerja di lingkungan LAPAN.

- 2. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan.
- 3. Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Aparatur yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima.
- 4. Gratifikasi yang tidak dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Aparatur yang tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima.
- Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana program pengendalian Gratifikasi.
- 7. Konflik Kepentingan adalah situasi dimana Aparatur LAPAN memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Peraturan Kepala ini bertujuan:

- Memberikan pedoman bagi Aparatur LAPAN dalam menentukan tindakan-tindakan yang berpotensi atau mengarah pada Gratifikasi; dan
- 2. Mewujudkan Aparatur LAPAN yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II KATEGORI GRATIFIKASI

Pasal 3

Gratifikasi dikategorikan menjadi:

- a. Gratifikasi yang dianggap suap; dan
- b. Gratifikasi yang tidak dianggap suap.

Pasal 4

Gratifikasi yang Dianggap Suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi penerimaan namun tidak terbatas pada:

- a. Cashback yang diterima instansi yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang berupa uang/ voucher/diskon/kenikmatan lainnya yang menjadi hak instansi atau yang seharusnya dinikmati oleh instansi atas kegiatan instansi yang menggunakan dana APBN termasuk PNBP, yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
- b. Gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, atau proses lainnya;

Pasal 5

Gratifikasi yang tidak dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan yaitu pemberian yang diterima secara resmi oleh Aparatur Lapan sebagai wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan dinas, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut; dan
- b. Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang tidak terkait kedinasan.

- (1) Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap terkait kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari:
 - a. Pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis;
 - b. Pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi pemberi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, nilai yang wajar, tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- (2) Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap tidak terkait kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari:
 - a. Orang lain yang memiliki hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 - b. Orang lain yang terkait dengan acara pernikahan, keagamaan, upacara adat, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi tidak ada batasan nilai tidak tertinggi, sepanjang memiliki konflik dilaporkan Komisi kepentingan dan kepada Pemberantasan Korupsi dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap;

- c. Pemberian dari instansi atau unit kerja yang berasal dari sumbangan bersama kepada Aparatur LAPAN selain upacara sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap;
- d. Atasan kepada bawahan Aparatur LAPAN sepanjang tidak menggunakan anggaran negara;
- e. Orang lain termasuk sesama aparatur Kementerian/Lembaga yang terkait dengan acara perayaan menyangkut kedudukan atau jabatannya seperti pisah sambut, promosi jabatan, memasuki masa pensiun yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap;
- f. Orang lain termasuk sesama Aparatur LAPAN yang terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima Gratifikasi atau keluarganya sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
- g. Orang lain berupa hadiah, hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau souvenir yang berlaku umum;
- h. Orang lain berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
- j. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan
- k. Kompensasi atau penghasilan atas profesi yang dilaksanakan pada saat jam kerja, dan mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung dan atau pihak lain yang berwenang.

BAB III UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 7

- Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui Gratifikasi di lingkungan LAPAN dibentuk UPG.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UPG LAPAN;
 - b. UPG Unit Kerja.
- (3) UPG LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) UPG Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tim yang berada pada Unit Kerja yang bersangkutan.
- (5) Keanggotaan UPG LAPAN dan UPG Unit Kerja ditetapkan dengan keputusan Kepala.

- (1) UPG LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
 (2) huruf a bertugas sebagai unit yang melaksanakan menerima pelaporan, menganalisa, melakukan monitoring dan evaluasi, dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait adanya Gratifikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG LAPAN mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menerima pelaporan Gratifikasi dari UPG UK;
 - b. melakukan analisis pemrosesan setiap laporan Gratifikasi yang diterima;
 - c. melakukan konfirmasi langsung atas laporan
 Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan
 kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi;

- d. menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap terkait kedinasan;
- e. melakukan koordinasi, konsultasi dan suratmenyurat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama LAPAN;
- f. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG Unit Kerja dan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu dan Aparatur LAPAN terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. memberikan rekomendasi kepada Kepala dan Deputi terkait apabila terjadi pelanggaran Peraturan Kepala ini oleh Aparatur Lapan ; dan
- i. melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan LAPAN kepada Kepala dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (1) UPG Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b bertugas sebagai penerima laporan Gratifikasi dari lingkungan kerjanya dan melakukan klarifikasi serta mengumpulkan berkas terkait adanya Gratifikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG Unit Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menerima pelaporan Gratifikasi dari Aparatur LAPAN di lingkungan kerjanya;
 - b. melakukan konfirmasi langsung atas laporan
 Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan
 kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi;
 - c. melaporkan rekapitulasi setiap laporan Gratifikasi yang diterima disertai data/berkas kepada UPG LAPAN;

- d. menindaklanjuti rekomendasi dari UPG LAPAN atau
 Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan
 dan pemanfaatan Gratifikasi;
- e. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG LAPAN atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
- f. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada UPG LAPAN dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Kepala ini oleh Aparatur LAPAN di Iingkungan kerjanya; dan
- g. melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan kerjanya kepada UPG LAPAN;
- (3) Dalam hal Aparatur LAPAN melaporkan Gratifikasi kepada UPG, harus memberitahukan kepada UPG Unit Kerja disertai dengan bukti tanda terima dari UPG LAPAN.
- (4) Dalam hal melaporkan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan kepada UPG LAPAN disertai dengan bukti tanda terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketentuan mengenai laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikecualikan bagi Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dan atau yang sedang dalam proses hukum.

Pasal 13

a. Penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan dan/atau yang berupa barang mudah busuk atau rusak, antara lain bingkisan makanan dan buah dalam batas kewajaran yang dikhawatirkan kadaluarsa dapat langsung disalurkan oleh Aparatur LAPAN Penerima Gratifikasi ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak lain yang membutuhkan.

- b. Penerimaan bingkisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada UPG Unit Kerja dalam bentuk taksiran harga disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penyerahan.
- c. UPG Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada UPG LAPAN untuk selanjutnya dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (1) Setiap aparatur LAPAN memberikan laporan kepada UPG Unit Kerja di lingkungannya paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Gratifikasi dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (2) UPG Unit Kerja harus memberikan laporan kepada UPG LAPAN paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak adanya laporan Gratifikasi oleh Aparatur LAPAN diterima.
- (3) UPG LAPAN harus melaporkan Gratifikasi paling lambat 15 (lima belas) hari kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak diterimanya laporan Gratifikasi dari UPG Unit Kerja dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) UPG LAPAN dalam memberikan laporan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melakukan analisis dan pemrosesan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Setiap pihak ketiga yang berkerja atau menjadi mitra LAPAN menandatangani pakta integritas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal [14 DEC 2015

KEPALA

THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR

TAHUN

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

FORMULIR LAPORAN GRATIFIKASI

I. Formulir Laporan Penerimaan

Data Pelapor

Nama Pelapor/ Penerima		
Unit Kerja/ Jabatan		
Gol/NIP	Gol:	Nip:
Nomor Kontak	Hp:	Email:

Data Pemberi

Nama Pemberi			
Jabatan / Pekerjaan			
Alamat			
Hubungan Pemberi			_
Nomor Kontak	Hp:	Email:	

Uraian Penerimaan

Tempat Penerimaan	Rua	lung/Lantai/ angan/Blok/RT/RW /kec/kota							
Waktu	1	rul/Hari							
Penerimaan	Tar	iggal/Bln/Thn							
Uraian	Dal	am kegiatan		Promosi		Kedinasan	Seremonial		Lainnya
Kegiatan	Ura	ian Kegiatan							
Yang	Gra	tifikasi							
diterima	Jur	nlah/kuantitas							
	Nila	i Gratifikasi	R	<u> </u>					
Kelengkapan	1	Surat Tugas/Surat	Per	intah Perj	al	anan dinas		Ada	a/tidak*
dokumen	2	Surat undangan dir	nas					Ada	a/tidak*
pendukung	3							Ada	a/tidak*
	4	******						Ada	a/tidak*
	5	******				· ·		Ada	a/tidak*

Dengan ini pelapor bersedia untuk menyerahkan objek penerimaan yang dilaporkan dalam lembar ini kepada unit pengendalian Gratifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan obyek penerimaan tersebut menjadi milik pemerintah.

(tempat)	(tanggal/bulan/tahun pelaporan)
Tanda tangan	
(Nama Pelapor)	

II.	Formulir	Laporan	Penolakan	Gratifikasi
-----	----------	---------	-----------	-------------

Data Pelapor

Nama Pelapor/ Penerima			
Unit Kerja/ Jabatan			
Gol/NIP	Gol:	Nip:	
Nomor Kontak	Нр:	Email:	

Dengan ini menyampaikan bahwa saya telah menolak penerimaan gratifikasi dari :

Data pemberi

Nama Pemberi			
Jabatan / Pekerjaan			
Alamat			
Hubungan Pemberi			
Nomor Kontak	Нр:	Email :	

Uraian Penolakan Penerimaan Gratifikasi

Tempat Penerimaan	Gedung/Lantai/ Ruangan/Blok/RT/RW Kel/kec/kota	
Waktu	Pukul/Hari	
Penerimaan	Tanggal/Bln/Thn	
Uraian	Dalam kegiatan Promosi Kedinasan Seremonia	al Lainnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	
Yang	Gratifikasi	
diterima	Jumlah/kuantitas	
	Nilai Gratifikasi Rp	
Kelengkapan	1 Surat Tugas/Surat Perintah Perjalanan dinas	Ada/tidak*
dokumen	2 Surat undangan dinas	Ada/tidak*
pendukung	3	Ada/tidak*
pendukung	4	Ada/tidak*
	5	Ada/tidak*

Demikian laporan penol	akan penerimaan gratifikasi disampaikan
(tempat)	(tanggal/bulan/tahun pelaporan)
Tanda tangan	
(Nama Pelapor)	

III. Formulir Laporan Pemberian Gratifikasi

Data Pelapor

Nama Pelapor/ Penerima			
Unit Kerja/ Jabatan			
Gol/NIP	Gol:	Nip:	
Nomor Kontak	Hp:	Email:	

Data Penerima

Nama Pemberi			
Jabatan / Pekerjaan			
Alamat			
Hubungan Pemberi			
Nomor Kontak	Hp:	Email :	

Uraian Pemberian

Tempat Penerimaan	Gedung/Lantai/ Ruangan/Blok/RT/RW Kel/kec/kota							
Waktu	Pukul/Hari							
Penerimaan	Tanggal/Bln/Th	n						
Uraian	Dalam kegiatan		Promosi	I	Kedinasan	Seremonial		Lainnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan					<u> </u>		
Yang	Gratifikasi							
diterima	Jumlah/kuantit	as	···			.		
	Nilai Gratifikasi	F	₹p					
Kelengkapan	1 Proposal pe	ngajuan pe	emberian g	ratif	ikasi dan p	enerima		la/tidak*
dokumen	2 Surat unda	ngan kepa	da penerim	ıa gr	atifikasi		Ad	la/tid <u>a</u> k*
pendukung	a a la				gai	Ad	la/tidak*	
						Ad	la/tidak*	
	5						Ac	la/tidak*

Demikian laporan pemb	perian gratifikasi disampaikan
(tempat)	(tanggal/bulan/tahun pelaporan
Tanda tangan	
(Nama Pelapor)	

IV. Laporan Permintaan Gratifikasi

Data Pelapor

Nama Pelapor/ Penerima		
Unit Kerja/ Jabatan		
Gol/NIP	Gol:	Nip:
Nomor Kontak	Hp:	Email:

Dengan ini menyampaikan laporan permintaan Gratifikasi yang bersifat pemerasan dan/atau pemaksaan dari :

Data Penerima

Nama Peminta			
Jabatan/Pekerjaan			
Alamat			
Hubungan Penerimaan	Golongan Penerimaan	PNS	Penyedia barang/jasa/mitra kerja
		Korporasi	Instansi Pemerintahan
		Perorangan	Lainnya
Nomor Kontak	Hp:	Telp:	Email:

Uraian Pemberian Gratifikasi

Uraian Pemberian

Tempat Penerimaan	Gedung/Lantai/ Ruangan/Blok/RT/RW Kel/kec/kota				
Waktu	Pukul/Hari				
Penerimaan	Tanggal/Bln/Thn				
Uraian	Dalam kegiatan Promosi Kedinasan Sere	emonial Lainnya			
Kegiatan	Uraian Kegiatan				
Yang	Gratifikasi				
diterima	Jumlah/kuantitas				
	Nilai Gratifikasi Rp				
Kelengkapan	1 Proposal pengajuan pemberian gratifikasi dan penerim	na Ada/tidak*			
dokumen	2 Surat undangan kepada penerima gratifikasi	Ada/tidak*			
pendukung	Surat penunjukan sebagai wakil yang sah sebagai Ada/tidak* penerima gratifikasi				
	Bukti penggunaan pemberian gratifikasi/tanda terima/ Ada/tidak* kwitansi				
	5	Ada/tidak*			

Demikian laporan perm	nintaan gratifikasi disampaikan
(tempat)	(tanggal/bulan/tahun pelaporan)
Tanda tangan	
(Nama Pelapor)	

V. Formulir Laporan Penanganan Gratifikasi

Nomor	
Kepada	

Dari : Unit Pengendalian Gratifikasi LAPAN

Lampiran :

: 1 Berkas

Perihal

: Laporan Penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan,

pemberian dan permintaan gratifikasi

Sesuai dengan pedoman pengendalian gratifikasi, dengan ini kami sampaikan laporan rekapitulasi tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan, pemberian dan permintaan gratifikasi, yaitu sebagai berikut :

1. Penerimaan

No	Tempat	Penerima/	Hubungan	Bentuk	Kegiatan dalam rangka	Penetapan
	Penerimaan	Pelapor	Pemberi	Gratifikasi	Penerimaan	Pemilikan
	Waktu	Jabatan	Pekerjaan	Nilai (Rp)	Penanganan Pelaporan	Tindak Lanjut
	Penerimaan				Penerimaan	Pemanfaatan
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

2. Penolakan

No	Tempat	Penerima/	Hubungan	Bentuk	Kegiatan dalam rangka	Penetapan
	Penerimaan	Pelapor	Pemberi	Gratifikasi	Penerimaan	Pemilikan
	Waktu	Jabatan	Pekerjaan		Nilai (Rp)	
	Permintaan	,				

3. Pemberian Gratifikasi

No	Tempat	Penerima/	Hubungan	Bentuk	Kegiatan dalam rangka	Pemberian
	Penerimaan	Pelapor	Pemberi	Gratifikasi	Pemberian	sah/tidak sah
	Waktu	Jabatan	Pekerjaan	Nilai (Rp)	Anggaran Pembiaya	an Pemberian
	Pemberian					

4. Permintaan Gratifikasi

No	Tempat	Penerima/	Hubungan	Bentuk	Kegiatan dalam rangka	Tindak lanjut
	Penerimaan	Pelapor	Pemberi	Gratifikasi	Permintaan	Permintaan
	Waktu	Jabatan	Pekerjaan		Nilai (Rp)	
	Permintaan					

Demikian disampaikan, untuk diketahui

Sekretaris UPG	Ketua UPG
()	()

VI. Formulir Lembar Pernyataan Penanganan Gratifikasi.

LEMBAR PERNYATAAN PENANGANAN ATAS PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

No	Pelapor		Pemberi		Pemberian		Tempat	Jenis/	Nilai	Ref
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan/ Hubungan	Nama	Nilai Eq Rp	Pelaporan	Bentuk Penerimaan	Eq Rp	
- 4-				Tubungun		1.19				
										+
					-					-
					-					
					-					
					+					

KEPALA,

THOMAS DJAMALUDDIN